

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI 2026

Kpts 16 Tahun 2026,10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kualitas dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 20 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peratruran KPU Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peratura KPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan SekJend KPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan SekJend KPU Nomor 1312 Tahun 2023

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026